

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP
DENGAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM DI DESA KARYA MAJU KABUPATEN TANJAB BARAT**

SKRIPSI



RUSNAH

EES 160592

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Subhan, M.Ag

Efni Anita, M.E.Sy

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

JAMBI

2020M/1441H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusnah
NIM : EES 160592
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl.Sumantri Brojonegoro, Lrg.Pepaya, Kelurahan Sungai
Putri,Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju, Kabupaten Tanjab Barat** adalah hasil karya yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



Pembimbing I : **Prof. Dr. Subhan, M.Ag**
Pembimbing II : **Efni Anita, M.E.Sy**
Alamat :Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi
36122 Telp/Fax:(0741) 65500

Jambi, 20 Mei 2020

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Tempat

NOTA DINAS


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuhu

setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Rusnah dengan NIM: EES 160592 yang berjudul: **Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Pesrpektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju, Kabupaten Tanjab Barat**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu

Pembimbing I



Prof. Dr. Subhan, M.Ag

NIP. 196409271993021001

Pembimbing II



Efni Anita, M.E. Sy

NIP.198607172015032004


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Arif Rahman Hakim No.1 telanaipura jambi 36122 telp./fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-107/D.V/PP.00.91/06/2020


Skrripsi dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju, Kabupaten Tanjung Jabung Barat" yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Rusnah
Nim : EES160592
Tanggal ujian skripsi : Kamis, 02 Juli 2020
Nilai munaqasyah : 78,6 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Penguji
Ketua Sidang


Drs. H. Sissah, M.HI
NIP. 196502151999031001


Penguji I

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

Penguji II

Addiarrahman, S.HI, MSi
NIP. 198601062015031002

Pembimbing I

Prof. Dr. Subhan, M.Ag
NIP. 196409271993021001

Pembimbing II

Efni Anita, M.E. Sy
NIP. 198607172015032004

Sekretaris Sidang

Syafrinal, SH
NIP. 196801011994021001

Jambi, 20 juli 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangan. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Aamiin...

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orangtua tercinta, ayahanda (Abdul Razak) dan Bunda (Maimunah), terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dan limpahan doa yang tak berkesudahan. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik secara materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Terima kasih selanjutnya untuk abangku Habibullah dan ponakanku Hanifah, dalam memberi dukungan dan doa. Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pembimbing : Dosen Pembimbing I (Bapak Prof.Dr.Subhan, M.Ag) dan Dosen Pembimbing II (Ibu Efni Anita, M.E.Sy) yang senantiasa sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik baginya. Aamiin...

Untuk sahabat seperjuanganku lokal J Ekonomi Syariah terutama Biyas Rini, Septia Arnisa Sari, Sulisthia, Sabki, Samsuddin dan M.Baedhowi. kalian orang-orang baik dalam hidup saya. Terimakasih untuk motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian karya ini. Terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa dan kesedihan yang kita lalui, dan atas solidaritas yang luarbiasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga kenangan indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah. untuk menjadi lebih baik teruslah belajar, barusaha dan berdo'a.

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (المائدة/5: 2)

Artinya :“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)¹

¹ QS. Al- Maidah (5)

ABSTRAK

Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat

Oleh : Rusnah

EES 160592


Desa Karya Maju merupakan salah satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Ada yang mengelola lahan pertanian milik pribadi dan ada pula di antara mereka yang mengelola lahan pertanian atau perkebunan dengan membangun kerjasama dengan orang lain atau masyarakat setempat. Adapun kerjasama yang terbentuk adalah kerjasama di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil karena petani akan mendapatkan keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan lahan pertanian tersebut. yang mana dalam kerjasama akad perjanjian dilakukan hanya dengan lisan tanpa ada bukti kuat secara tertulis. Dan disini para petani penggarap dan pemilik lahan harus mulai juga harus mementingkan keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat, dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan pertanian.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengambil lokasi penelitian di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat baik itu dari hasil observasi dan wawancara lapangan terhadap beberapa orang responden dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan adalah sistem perjanjian secara lisan dan bagi hasil dengan dua acara yaitu sistem bagi hasil sama rata serta sistem bagi hasil sesuai luas lahan yang digarap. Dan dalam praktik kerjasama ini juga sudah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam, dimana prinsip keterbukaan dan kejujuran sudah diterapkan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan dalam sebuah kerjasama yang dilakukan.

Kata Kunci : *Kerjasama, Bagi Hasil, Etika Bisnis Islam*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, karena dengan limpahan dan rahmat dan taufiknya kita dapat merasakan indahny hidup seperti saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju, Kabupaten Tanjung Jabung Barat** ”. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan dari pembimbing 1 yakni Bapak Prof. Dr. Subhan, M.ag dan pembimbing II yakni Ibu Efni Anita, S.E. M.Sy maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA.Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Ambok Pangiuk, S. Ag., M.Si. Selaku Kajur Ketua Prodi Ekonomi Syariah
4. Bapak Ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ekonomi Syariah
6. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, baik berupa moril maupun materil penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal jariah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat berkah bagi penulis dan semua pihak, Amiin.

Penulis,



Rusnah

EES 160592

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Landasan Teori	12
F. Tinjauan Pustaka	24
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	31

E. Sistematika Penulisan	32
--------------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa	33
B. Letak Geografis	34
C. Demografi	36
D. Keadaan Sosial	37
E. Keadaan Ekonomi	40
F. Struktur Organisasi	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Bagi Hasil Antara Penggarap dengan Pemilik Lahan Pertanian di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat	42
B. Analisis Bagi Hasil Antara Penggarap dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Aset Desa/ Kekayaan Desa	37
Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Pendidikan	40
Tabel 3.3 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.5 Struktur Organisasi.....	43
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara	
Lampiran 2 Hasil Wawancara	
Lampiran 3 Observasi	
Lampiran 4 Dokumentasi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jambi merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di pesisir Timur dibagian tengah pulau Sumatera. Jambi memiliki luas wilayah 53.435 km^2 diantaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Area pengembangan terluas terdapat di wilayah pantai Timur, yaitu kabupaten Tanjab Timur (7.146 Ha) dan kabupaten Tanjab Barat (3.936 Ha). Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam, dan sector pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer.²

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian

² Ahmad Azhar Basyir, “*Garis-garis Besar Ekonomi Islam*”, edisi revisi, Yogyakarta : BPFE, hal.1

antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.³

munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan.⁴

Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik dan pihak penggarap. Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong, baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Rasa ingin saling tolong menolong dan kerja sama tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat (ada) dalam hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

³ Ismail Nawawi, “*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hal. 161

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh sunnah XI* (Bandung : Al-Ma’arif, 1987). Hal. 191

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵

Dalam hukum Islam ada beberapa konsep kerjasama dalam bidang pertanian yang menunjukkan nilai-nilai keadilan diantaranya adalah *Mukhabarah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Pengertian dari *Mukhabarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil, yang akan dibagi menurut keputusan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.⁶ Sedangkan *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian kepada penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dan *Musaqah* adalah akad transaksi antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.⁷

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat desa Karya Maju, Kabupaten Tanjab Barat dengan cara menyerahkan tanah pertanian kepada orang lain untuk digarap dan dikelola dengan menggunakan system bagi hasil. Adapun data para petani yang menjalankan system bagi hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

⁵ Al- Qur'an dan terjemahnya, (CV penerbit Diponegoro, Bandung. 2014),106.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 117.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), Hal. 240

Data Penggarap dan Pemilik Lahan

No	Nama		Luas Tanah
	Penggarap	Pemilik Lahan	
1	Khair	Abdul Razak	1 Hektar
2	Ja'far	Basith	1 Hektar
3	Asun	Iwan	2 Hektar
4	Iwan Jiah	Durasi	2 Hektar
5	Muslim	Syahrin	½ Hektar
6	Abdul Wahab	H. Muin	1,5 Hektar
7	Saleh	Arul	1 Hektar
8	Aad	Siah	1 Hektar
9	Romlah	Solihin	½ Hektar
10	Jumain	Usin	1,5 Hektar

Sumber : Pengolahan Data Primer⁸

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di desa Karya Maju ada beberapa orang yang masih melakukan praktek kerjasama bagi hasil. Dari data tersebut bagaimana penerapan sistem bagi hasil dan bentuk kerjasama perjanjian yang dilakukan masyarakat desa Karya Maju. System bagi hasil garapan sawah di desa karya maju dilakukan dengan cara musyawarah yang mana dalam proses penyerahan lahan penggarapan oleh pemilik kepada penggarap akadnya secara lisan tanpa disaksikan dan adanya prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat setelah terjadi kerjasama antara kedua belah pihak.

⁸ Hasil wawancara dengan perangkat desa Karya Maju pada 15 November 2019

Seperti penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ja'far salah satu petani mengenai sistem perjanjian bagi hasil yang ada di desa Karya maju adalah sebagai berikut :

“sistem kerjasama yang dilakukan dalam perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya saksi maupun hitam atas putih (tertulis).”⁹

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduk Yahudi untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil sayur dan buah-buahan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dari Ibnu Umar yang berbunyi :

Artinya : “*Dari ra. Berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya”*.¹⁰

Dari hadits tersebut jelas bahwa dalam system pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu, dan di dasari atau dilandasi oleh adanya suatu perjanjian terlebih dahulu. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

⁹ Wawancara dengan bapak Ja'far tanggal 25 Februari 2020

¹⁰ Imam Al-Bukhori, “*Sahih Al-Bukhari*”, *terjemah terbitan maktabah al- ma'arif* (Jakarta, Gema Insani, 2007), hal. 535

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة/2: 282-282)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”¹¹

Ayat di atas berisi perintah untuk menulis utang yang dilakukan manusia. Akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dalam menjalankan praktek mu’amalah salah satu kerjasama dalam hal pengelolaan lahan pertanian tidak lepas dari prinsip etika bisnis Islam, yang dijadikan landasan serta dasar untuk melaksanakan praktek tersebut. Diantaranya adalah : kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran (kebijaksanaan dan kejujuran). Oleh karena itu sudah seharusnya prinsip dasar etika bisnis dalam Islam juga dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui berbagai aktivitas mu’amalah berbasis ekonomi. Pengetahuan etika bisnis Islam sendiri adalah merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral (akhlak) yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Seperti menurut teori yang dikemukakan

¹¹ QS. Al- Baqarah Ayat 282



oleh Abdul Manan bahwasanya sistem bagi hasil itu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang dizolimi atau di rugikan.¹²

Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi di Desa Karya Maju, khususnya dalam sistem perjanjian kerjasama bagi hasil yang mana dalam perjanjian masih ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti kepada pemilik lahan pertanian yaitu bapak Sahrin memiliki lahan pertanian yang tidak bisa ia garap karena tidak mempunyai kesempatan untuk menggarapnya sehingga beliau menyerahkan tanah miliknya untuk digarap oleh bapak Muslim dengan akad secara lisan/kepercayaan semata saja tanpa menuliskannya (hitam di atas putih). Akan tetapi karena bapak Muslim melakukan penyimpangan dari perjanjian sehingga kerjasama tidak bisa dilanjutkan, padahal jangka waktu perjanjian belum berakhir.¹³

Hal yang sama juga pernah terjadi dalam perjanjian antara bapak Arul (pemilik lahan) dan pak Saleh (penggarap) yang mana dalam hal ini bapak Arul secara tiba-tiba menarik kembali lahan miliknya yang telah digarap oleh bapak Saleh padahal sudah mendekati waktu panen dan waktu perjanjian belum berakhir. Hal ini membuat bapak Saleh merasa

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 45-46

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Sahrin pada 15 November 2019 pukul 15.05

sangat dirugikan. Akan tetapi karena tidak adanya bukti perjanjian yang kuat maka beliau tidak dapat melakukan atau menuntut apapun.¹⁴

Etika bisnis dalam Islam memegang peranan yang penting sehingga menjadikannya sebagai dasar dan pondasi dalam praktek mu'amalah. Hal ini tidak lepas dari agama Islam yang senantiasa mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk mendasari segala perbuatannya dengan prinsip etika yang baik. Oleh karena itu pelaku bisnis harus memperhatikan dan menerapkan etika dalam menjalankan praktik bisnisnya, sesuai dengan tujuan etika bisnis yakni terciptanya suasana praktik perdagangan dan jasa yang sesuai dengan moralitas sosial dan keagamaan yang telah dititahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Uraian penjelasan tentang praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian di atas merupakan hal yang sudah mendasar dan mentradisi di masyarakat desa tersebut, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana Agama Islam melihat dan menilai tentang proses mu'amalah tersebut khususnya dilihat dalam perspektif etika bisnis Islam. Selain fenomena di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena didukung dengan beberapa literatur terdahulu, seperti pada penelitian Muhammad Guntur (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap ditinjau dari segi Syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak menurut

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Saleh pada 16 November 2019 pukul 09.10

hukum adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat.¹⁵

Berdasarkan penjabaran diatas maka penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul : “ ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Di Desa Karya Maju,Kabupaten Tanjab Barat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang di harapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak keluar dari topik pembahasan. Pemilik lahan, penggarap dan praktik bagi hasil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan di desa Karya Maju kabupaten Tanjab Barat ?

¹⁵ Muhammad Guntur, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap ditinjau dari segi Syari'at Islam*, Skripsi : Fakultas Ekonomi, 2015.

2. Apakah penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan di desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat sudah sesuai atau belum?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik kerjasama yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik lahan di desa Karya Maju kabupaten Tanjab Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guna menambah *hazanah* ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan *penerapan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi petani di desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama.
3. Dapat memberikan gambaran bagi peneliti berikutnya tentang *penerapan bagi hasil* yang merupakan salah satu pencarian masyarakat dalam sector informal, serta diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi pihak yang membutuhkan.

E. Kerangka Teori

1. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil menurut etimologi (*inggris*), dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi Islam diartikan dengan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan dengan distribusi dari beberapa bagian dari laba para pegawai suatu perusahaan. Keuntungan yang didapatkan harus dibagi secara adil antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal kerjasama dengan system bagi hasil pada periode tertentu. Pada tahap kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



semua yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar kedua belah pihak bisa saling menguntungkan.¹⁶

Secara umum, prinsip bagi hasil secara Syariah dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu : *Al- Musyaraqah, Al- Mudharabah, Al- Musaqaaah, dan Al-Muzara'ah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah Al-musyarakah dan Al-mudharabah, sedangkan Al-musaqah dan Al-muzara'ah digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian dalam Islam.¹⁷

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 huruf c, dikatakan bahwa :“perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.¹⁸

Bagi hasil sendiri dapat menjadi solusi untuk para pemilik modal yang tidak dapat mengelola usaha atau profit lainnya, dalam skala kecil seperti penggarapan tanah, bagi hasil memberikan hasil yang cukup signifikan karena tidak semua pemilik tanah mengerti atau paham bagaimana mengelola tanah yang ia miliki dengan baik dan benar.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011). Hal.60

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, “ *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*”, hal. 90

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1

Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik dan pihak penggarap. Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong, baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Beberapa hal yang ada dalam bagi hasil pertanian, yaitu :

a. Sawah pertanian

Pertanian sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang serta dapat ditanami padi, palawija dan tanaman budidaya lainnya.

b. Bagi hasil pertanian

Bagi hasil (*Qiradh*) secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk sipekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Bagi hasil pertanian sawah cenderung dilatarbelakangi adanya kesulitan pemilik untuk menggarap lahannya., disisi lain tenaga kerja atau buruh tani melimpah. Bagi hasil pertanian ini ada yang menggunakan uang tambahan sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak berimbang¹⁹.

2. Macam-macam Bagi Hasil Pertanian

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalah*". (Jakarta, Sinar Garfika Offset). Hal.245



Dalam fiqh Islam kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian. bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-muzara'ah/Al-mukhabarah* dan *Al-musaqah*.

a. *Al-Muzara'ah /Mukhabarah*

1. Pengertian *Al-Muzara'ah/Mukhabarah*

Muzara'ah menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti yaitu *tharh* dan *zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah *hakiki*.²⁰ Lebih jelasnya, *Al-muzara'ah* akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.²¹

Muzara'ah sering diidentikan dengan *mukhabarah* di mana antara keduanya mempunyai sedikit perbedaan antara lain, apabila benih dari pemilik lahan dinamakan *muzara'ah*, tetapi apabila benih dari seorang penggarap maka dinamakan *mukhabarah*.

2. Rukun dan syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, yaitu :

²⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Rajawali Press, 2011). Hal. 153

²¹ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*". (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.240

Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai rukun yang ada dalam *Muzara'ah/Mukhabarah*.

- a. Imam Hanafi dan Imam Ahmad mengatakan bahwa rukun dari *Muzara'ah /Mukhabarah* yang menjadikan suatu kerjasama adalah ijab qabul.
- b. Imam Malik mengatakan bahwa rukun dari *Muzara'ah/ Mukhabarah* adalah segala sendi yang menjadikan *Muzara'ah /mukhabarah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar.

Adapun syarat-syaratnya adalah :

- a). Pembagian hasil harus disebutkan pada waktu akad
- b). Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil
- c). Kedua belah pihak harus menerima bagi hasil dari jenis yang sama
- d). Pada saat pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya.
- e). Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya. Baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain-lain sesuai kesepakatan.
- f). Tidak sah jika ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.²²

b. Al-Musaqah

²² Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah", (Jakarta : Gema Insani Press. 2001).hal



1. Pengertian *Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk yang sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²³

2. Rukun dan syarat *Musaqah*

Rukun *Musaqah* meliputi beberapa hal, yaitu :

- a) Antara pemilik kebun dan tukang kebun hendaknya orang yang sama-sama bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
- b) Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati seperti jagung dan padi.

Sedangkan syarat *musaqah* adalah sebagai berikut :

- a). Ahli dalam akad
- b). Menjelaskan bagian penggarap
- c). Membebaskan pemilik dari pohon.

Hasil dari pohon dibagi dua antar pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai

²³ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", hal. 242

akhir. Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun serta ketetapan waktu.²⁴

3. Landasan Hukum Bagi Hasil dalam Pertanian

Masalah muamalah dalam Syariah Islam diatur dalam Al-qur'an dan Hadits sebagai penjelasannya. Dalam penjelasan ini al-qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global.

QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :²⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”.²⁶

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar dijelaskan :

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengembalikan separuh dari hasil yang keluar berupa buah atau tanaman”.

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan system *muzara'ah/mukhabarah* itu dibolehkan.

²⁴ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, hal. 167

²⁵ Al- Qur'an dan terjemahnya, : “Al-Maidah ayat 2”. (CV penerbit Diponegoro, Bandung. 2014)

²⁶ Al- Qur'an dan terjemahnya, (CV penerbit Diponegoro, Bandung. 2014),106.

Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam maslaah pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dalam penjelasan umum poin tiga Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: “dalam rangka usaha melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agrarian diadakanlah Undang-Undang ini yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a). Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan secara adil.
- b). Dengan menjelaskan hak -hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu umumnya karena tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar.
- c). Dengan terciptanya kondisi a dan b, maka akan menambah kegembiraan para petani”.²⁷

4. Hak dan Kewajiban Petani

Hak dan Kewajiban pemilik lahan :

- a. Pemilik tanah berhak :

²⁷ (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil)



1. Bagi hasil tanah yang ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap daerah menurut kesepakatan masing-masing pihak yang bersangkutan.
 2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap jika jangka waktu perjanjian telah selesai.
- b. Kewajiban pemilik tanah yaitu menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk diusahakan oleh penggarapnya.

Hak dan kewajiban Penggarap :

- a. Hak penggarap
 1. Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan
- b. Kewajiban penggarap :
 1. Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian telah selesai dalam keadaan baik.

5. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika juga



dapat di maknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.²⁸

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur'an *al-hulk*. Untuk mendiskripsikan konsep kebajikan, Al-Qur'an menggunakan sejumlah teknologi sebagai berikut : *Khair, bir, qist, 'adl, haqq, ma'ruf, dan taqwa*.²⁹

Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas, dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan kata diatas ditambah dengan halal-haram. Ketentuan umum dalam aspek etika bisnis menjadi rujukan bagi *moral awreness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya sesuai syariat, ketentuan tersebut seperti :

a. *Unity* (Persatuan)

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Individu-individu memiliki kesamaan dalam dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras,

²⁸ Faisal Badroen, MBA dkk, "*Etika Bisnis dalam Islam*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 5

²⁹Ibid, hal. 6

kebangsaan, agama, jenis kelamin atau lainnya. Islam tidak mengaku adanya kelas-kelas sosioekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Dalam beraktifitas dan bekerja di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak akan semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *Stakeholder* dari perilaku adil seseorang karena orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan,

Konsep equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seseorang pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim, untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³⁰

c. *Freewill* (kehendak bebas)

Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sector pertanian, perindustrian, perdagangan maupun

³⁰ Faisal Badroen, MBA dkk, “*Etika Bisnis dalam islam*”, hal. 91

lainnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan ini dibagi di muka umum, tidak adanya Batasan penapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya, dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Keseimbangan antara kepentingan individu dengan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak system sosial yang ada.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan baik (amal saleh). Islam tidak mengenal konsep dosa warisan, dan area itu tidak seorangpun yang bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

e. *Benevolence* (kebajikan)

Ihsan(*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik



seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah melihat.

Sejumlah perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dalam bisnis, yaitu :

- a). Kemurahan hati (*liniency*)
- b). Motif pelayanan (*service motives*)
- c). Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

5. Macam-macam Etika Bisnis

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia, yaitu :

- a. Etika diskriptif

Etika diskriptif yaitu etika yang berusaha secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika diskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku/sikap yang akan diambil.³¹

- b. Etika Normatif

Etika normative adalah etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normative

³¹ Reynard Simanjuntak, “Macam - Macam Etika Bisnis”, dalam [http : Reynardsimanjuntak.blogspot.co.id.html](http://Reynardsimanjuntak.blogspot.co.id.html) diakses tanggal 20 Januari 2020

memberi penialain sekaligus norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dilakukan. Secara umum etika dapat dibedakan menjadi :

1. Etika umum yaitu mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis. Cara manusia mengambil keputusan
2. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain, dalam bidang kegiatan dan kehidupan khususnya yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar dan akibatnya.

Etika khusus dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a). Etika individual
- b). Etika sosial
- c). Etika lingkungan hidup.³²

F. Tinjauan Pustaka

studi pustaka merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu (peneliti-peneliti lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus tema

³² Reynard Simanjuntak, “Macam - Macam Etika Bisnis”, dalam [http : Reynardsimanjuntak.blogspot.co.id.html](http://Reynardsimanjuntak.blogspot.co.id.html), diakses tanggal 20 Januari 2020

yang diteliti. Dibawah ini ada empat penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Tabel 1.2

Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Darmawati dan rahmawati muin, 2015	Penerapan bagi hasil pada sistem tesang (akad Muzara'ah) bagi masyarakat petani padi di desa gatara kecamatan tompubulu kabupaten gowa. ³³	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, sistim <i>tesang</i> (akad <i>muzara'ah</i>) yang dilaksanakan di desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagian besar sudah sesuai dengan

³³ Darmawati, dan rahmawati muin, "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (akad Muzara'ah) bagi Masyarakat Petani Padi, di Desa Gatara Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa", Jurnal.2015

				<p>asas ekonomi Islam, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong.</p>
2.	Rizal Darwis, 2016	System bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten Gorontalo perspektif hukum ekonomi islam ³⁴	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, adanya praktek ini memberikan dampak positif bagi</p>

³⁴ Rizal Darwis, “*sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten Gorontalo*”, SKRIPSI. 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

				petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya
3.	Berlian 2017	Pandangan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil Pertanian di desa ugi baru kecamatan mapilli Kabupaten polewali mandar ³⁵	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Ugi Baru memang tidak sesuai dengan teori yang berlaku dalam ekonomi Islam, namun kerjasama bagi hasil pertanian yang mereka lakukan mengikuti sistem yang sudah dilakukan sejak dulu oleh para pendahulunya, yaitu dengan menggabungkan dua benih antara pemilik lahan dan petani penggarap.
4.	Unggul	Pelaksanaan	Kualitatif	Dari hasil penelitian

³⁵ Berlian, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap system Bagi Hasil Pertanian di desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar", Skripsi. 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<p>Priyadi dan Jannah sadam Ash shidiqie 2015</p>	<p>Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (studi di Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman, Yogyakarta).³⁶</p>		<p>diketahui bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dalam kerjasama pertanian disini ada kebiasaan turun temurun tidak ingin menggunakan prosedur yang rumit. Pemilik sudah cukup adil dengan system yang digunakan dan para petani penggarap menerima kebiasaan yang berlaku meskipun mereka merasa itu sulit dan tidak adil.</p>
<p>5. Rini Sakhrevi 2016</p>	<p>Analisis Pola Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dengan Petani</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh petani</p>

³⁶ Unggul Priyadi, Jannah Sadam, “ pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi di Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman Yogyakarta)”, Jurnal. 2015



		Pemilik Lahan Pertanian di Tinjau dari Ekonomi Islam di Desa Tanak Beak Kecamatan Nermada. ³⁷	penggarap dengan pemilik sawah dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam.
--	--	--	--

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jika penelitian terdahulu lebih menyoroti ke penerapan dan pelaksanaan system bagi hasil apakah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini lebih kepada analisis penerapan system bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan apakah sesuai etika bisnis Islam atau belum.

³⁷ Rini Sakhrevi, “Analisis Pola Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dengan Petani Pemilik Lahan Pertanian di Tinjau dari Ekonomi Islam di Desa Tanah Beak Kecamatan Nermada”, Jurnal. 2016.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada yaitu melihat keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik tertentu. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data langsung dari penggarap dan pemilik lahan pertanian.
2. Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu di kumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari penyidik walaupun itu sesungguhnya asli. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari buku-buku, catatan, yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Observasi

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2018), Hal.85

Observasi adalah suatu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaha Jambi

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi sebagai Teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatana secara langsung ke objek yang diteliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penerapan bagi hasil pertanian. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti penggarap dan pemilik lahan pertanian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam dokumentasi biasanya digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dokumentasi bertujuan mendapatkan data-data mengenai pembagian hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan pertanian.

D. Teknik Analisis Data



Analisis data yang digunakan peneliti adalah metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan Teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data (*reduction data*) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*) adalah menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) adalah perumusan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah.

Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.³⁹

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami proposal ini serta penulisannya lebih sistematis, maka penulis membagikan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

³⁹ Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis (Teori Konsep dan Praktis Penelitian Bisnis)*, (bandung : Alfabeta 201

- BAB I** **PENDAHULUAN**
- Dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, Batasan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** **METODE PENELITIAN**
- Dalam bab ini dikemukakan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis dan sumber penelitian, instrumen pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika penulisan.
- BAB III** **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
- Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum Mengenai lokasi penelitian yang akan dilaksanakan.
- BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
- Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai system bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan pertanian di desa Karya Maju, Kabupaten Tanjab Barat.
- BAB V** **PENUTUP**
- Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Pada awalnya Desa Karya Maju ini Berdasarkan atas dasar usulan pembentukan desa baru/pemekaran yang berdasarkan peraturan no 13 tahun 2012 tentang pemekaran wilayah atau desa, dimana pada awalnya desa ini adalah desa parit pudin yang dimekarkan menjadi 3 desa diantaranya adalah desa karya maju dan desa karya maju dibagi menjadi tiga empat dusun, yaitu : Dusun Karya Indah, Dusun Mulya Dusun Simpang Raya dan Dusun Sungai Nyiur . untuk kepemimpinan Desa Karya Maju yang dipimpin oleh Bpk. M. SAIDIN dimana Beliau adalah Pemimpin Desa yang Pertama.

Desa Karya Maju dijadikan desa definitif oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2012, masyarakat merasakan pembangunan yang sedang terlaksana, pembangunan-pembangunan tersebut seperti : Pembangunan Rumah Ibadah, Pembangunan pembangunan Madrasah, pembuatan lapangan bola Voli, pembangunan SD. Walaupun belum memadai pembangunan sarana dan prasana, pelayanan publik juga diprioritaskan dan Infrastruktur Jalan.

Pada tahun 2013 terdapat lagi pembangunan-pembangunan seperti tempat air bersih, sumur bor, pembangunan jalan lingkungan, perehapan Madrasah Normalisasi sungai di Dusun Karya Indah, Dusun Mulya, dan Dusun Simpang Raya, pembuatan jalan dari RT. 03, 04, 10 sepanjang 1,5 Kilo Meter, pembuatan Pagar SD di RT. 10 .

Kepala Desa bersama BPD, Lembaga Adat, Pemuda serta seluruh perangkat desa dan jajarannya siap membawa/menuju Desa Karya Maju yang memudahkan masyarakatnya untuk pelayanan public seperti pembuatan akte, KK, KTP dan lain sebagainya.⁴⁰

B. Letak Geografis

Secara geografis Desa Karya Maju terletak di bagian (Timur/Barat/Utara/Selatan) Kabupaten Tanjung Barat dengan luas wilayah \pm 45 KM² dan dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Timur dengan : Desa Parit Pudim & Desa Jati Emas
2. Sebelah Utara dengan : Sungai Pengabuan
3. Sebelah Selatan dengan : Hutan Tanam Industri (PT WKS)
4. Sebelah Barat dengan : Desa Sungai Baung

Luas Wilayah Desa Karya Maju adalah 45 Km², yang terdiri dari :⁴¹

- a) Tanah Sawah : \pm 5 Km²,
- b) Tanah Pekarangan : \pm 15 Km²,
- c) Tanah Tegalan : \pm 25 Km²,

Keadaan Topografi Desa Karya Maju dilihat secara umum keadaan merupakan daerah yang di aliri sungai Pasang Surut Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai iklim kemarau, panca robah dan penghujan, hal tersebut

⁴⁰ Dokumentasi Profil Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat

⁴¹ Data Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Karya Maju.⁴²

C. Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Karya Maju adalah 2580 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 696 KK. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguna Desa Karya Maju Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1,349 Jiwa	1,231 Jiwa	2,580 Jiwa

D. Keadaan Sosial

1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus

⁴² Data Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat

obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Karya Maju cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Tingkat Pendidikan antara pemilik lahan pertanian dan penggarap yang ada di desa Karya Maju rata-rata hanya lulusan dari SD ataupun SMP.

3. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Karya Maju antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator



kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan status anak gizi buruk.

4. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Karya Maju 99.9% memeluk agama islam dan 0.09% memeluk agama Kristen Protestan. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

5. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Karya Maju menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masi berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setaiap prosesi pernikahan, khitanan, panen raya. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat desa Karya Maju (LAD), lembaga ini agak kurang aktiv dikarenakan penerus dan peminat pemuda untuk ikut LAD kurang.

E. Keadaan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Karya Maju secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah



penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Karya Maju. masih banyak yang tidak memiliki usaha atau mata pencaharian tetap, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Karya Maju belum terbebas dari kemiskinan.⁴³

Tabel 3.4

mata pencarian penduduk Desa Karya Maju dari tahun 2013.

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1,092
2	Pedagang	180
3	Peternak	68
4	Serabutan	130
5	Perabot	10
6	PNS/TNI/POLRI	10
7	Ibu Rumah Tangga	531
8	Sopir	10
9	Buruh Bangunan	50
10	Nelayan	258

⁴³ Data Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat

11	Bengkel	8
12	belum bekerja	123
13	Tidak bekerja	304
Jumlah		2,580

F. Struktur Organisasi

Tabel 3.5
Struktur Organisasi



G. Kerjasama Sistem bagi Hasil Masyarakat desa Karya Maju

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat desa karya maju adalah praktik bagi hasil yang mana di desa tersebut disebut dengan sistem “*Pawahan*”, sistem ini adalah kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan pertanian yang mana pemilik tanah memberikan tanah/kebun miliknya kepada pihak penggarap untuk dikelola dengan baik, dan mendapatkan hasil untuk dibagi.

Praktik kerjasama ini dilakukan dengan akad secara lisan saja, tanpa adanya prosedur lain yang mendukung, yang artinya hanya menggunakan sistem kepercayaan. Hal ini dilakukan karena ini merupakan salah satu adat atau kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat.

Sistem atau cara pembagian hasil yang dilakukan oleh petani yang berada di Desa Karya Maju, yaitu: Sistem pembagian hasil sama rata dan pembagian hasil sesuai dengan luas lahan yang digarap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis sistem bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan pertanian di desa Karya Maju kabupaten Tanjung Jabung Barat

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing bermaksud kepada orang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya.

Seperti yang kita ketahui praktek *muamalah* pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.⁴⁴

Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani atau buruh tani, tetapi mata pencaharian berdagang juga ada, karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil hasil temuan lapangan yang dilakukan peneliti didesa Karya Maju kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dalam bidang pertanian. Desa ini memiliki

⁴⁴ Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : PT. Persada, 2016). Hal. 62

wilayah pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh petani yang berada di Desa Karya Maju, dalam Islam secara garis besar dapat disamakan dengan sistem *Muzara'ah/ mukhabarah*.

Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Abdul Razak pemilik lahan sebagai berikut :

“Perjanjian ini biasanya banyak dilakukan hanya dengan lisan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih. Yang artinya dalam perjanjian hanya mengandalkan kepercayaan semata. Namun saat ini sudah ada juga yang menggunakan sistem perjanjian hitam di atas putih, dikarenakan pernah terjadi kecurangan antara penggarap dan pemilik lahan yang pada waktu itu, ada seorang pemilik lahan yang tiba-tiba saja menarik lahannya kembali padahal waktu perjanjian belum habis dan sudah dekat dengan masa panen. Dikarenakan tidak adanya surat perjanjian hitam diatas putih maka penggarap terpaksa menyerahkan kembali lahan dan tanpa mendapatkan imbalan pembagian hasil”.⁴⁵

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perjanjian hitam diatas putih itu sangatlah penting, agar tidak ada terjadi

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Razak Pemilik Lahan di Desa Karya Maju Tanggal 26 Februari 2020

perselisihan antara satu dengan yang lain. Selain perjanjian kerjasama jumlah bagi hasil juga harus dikompromikan terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil antara penggarap dengan pemilik lahan pertanian. Seperti yang dikatakan oleh salah satu Petani Penggarap yaitu bapak Khair, yaitu sebagai berikut :

“bahwa dalam melakukan kerjasama di bidang ini (pertanian) biasanya akan dilakukan perjanjian/akad terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil yang didapat antara penggarap dengan pemilik lahan agar tidak terjadi kekeliruan di akhir pembagian”.⁴⁶

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk kerjasama antara pemilik modal dan petani penggarap sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk Kerjasama

a). Pembiayaan dari pemilik modal

apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bertindak sebagai pengelola lahan mendapatkan satu bagian, atau bagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu Bapak Iwan pemilik lahan mengatakan bahwa:

“dalam bentuk kerjasama ini, pemilik tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung. Dalam hal ini petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Khair, Pemilik Lahan pertanian di Desa Karya Maju tanggal 20 Februari 2020

Seperti, menyangi, merawat, memupuki, dan lain-lain sampai berhasil”.⁴⁷

Selanjutnya wawancara dengan salah satu bapak Durasi pemilik lahan lain mengatakan bahwa :

“bentuk kerjasama ini biasanya dilakukan terhadap petani penggarap yang tidak mempunyai lahan atau modal untuk melakukan usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit, perjanjian kerjasama sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko yang didapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi juga ditanggung oleh pemilik lahan. Walaupun begitu jika terjadi kerugian pemilik modal merasa dirugikan atas seluruh modal yang dikeluarkan, sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan tenaga”.⁴⁸

b). Pembiayaan dari petani sebagai penggarap

Apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut imbangannya yang telah disepakati pada awal akad. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Aad, mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini, penggaraplah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan”.⁴⁹

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

a). bentuk Perjanjian Bagi Hasil

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Iwan Pemilik Lahan di desa Karya Maju tanggal 20 Februari 2020

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Durasi pemilik lahan di desa Karya Maju tanggal 22 Februari 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Aad Petani Penggarap di desa Karya Maju tanggal 23 Februari 2020

bentuk perjanjian bagi hasil merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan kerjasama suatu usaha. Karena hal itu dapat menjadi bukti yang kuat pada saat berakhirnya perjanjian. Seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Siah, mengatakan bahwa :

“Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Karya Maju sangat beragam atau tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil”.⁵⁰

b). Isi Perjanjian

isi perjanjian bagi hasil di desa Karya Maju antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lama waktu perjanjian, berakhir akad perjanjian dan pembagian hasil.

1). Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Berikut wawancara peneliti dengan pemilik lahan bapak Solihin mengatakan bahwa:

“Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut. Kemudian memberikan modal, menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya, menyediakan bibit, pupuk atau pestisida, dan lain-lain”.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Siah Pemilik Lahan di desa Karya Maju tanggal 23 Februari 2020

⁵¹ Wawancara dengan bapak Solihin pemilik lahan desa Karya Maju tanggal 25 Februari 2020

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap sawah Ibu Romlah menjabarkan, antara lain:

“Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman, mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut, Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan, Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian”.⁵²

2). Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Berikut wawancara peneliti dengan Iwan, mengatakan bahwa :

“Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sangsi yang diberikan oleh pemilik modal berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pemilik modal merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dileluarkan”.⁵³

3). Lamanya Waktu Perjajian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik modal/lahan dan selama penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 3 bulan (satu kali panen) dan ada juga

⁵² Wawancara dengan ibu Romlah petani Penggarap desa Karya Maju tanggal 26 Februari 2020

⁵³ Wawancara dengan bapak Iwan pemilik lahan desa Karya Maju tanggal 22 Februari 2020

perjanjian kerjasama perkebunan hingga 3 Tahun atau sampai masa panen selesai

4). Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Karya Maju Kabupaten tanjung Jabung Barat sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datangnya dari pihak pemilik modal/lahan, karena pihak penggarap merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.⁵⁴

5). Pembagian Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap, menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.⁵⁵ Dalam pembagian hasil ini

⁵⁴ Ismail Nawawi, “*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*”, (Bogor : Ghalia Indonesia , 2012)

⁵⁵ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2016

terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim, yaitu zakat.

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan ia juga terkait dengan keadilan. Islam menyatakan seseorang dikenakan zakat apabila pendapatan yang dimiliki telah mencapai nisab atau haul, maka wajib mengeluarkan zakat. Apabila tidak memiliki pendapatan yang cukup atau belum sampai nisab maka tidak wajib.⁵⁶ Dapat dilihat dari penjelasan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Usin Pemilik lahan sebagai berikut :

“Masyarakat disini ada sebagian yang kurang faham tentang zakat pertanian, tetapi ada juga yang sudah faham dalam mengeluarkan zakat. Karena kurangnya pengetahuan atau penyuluhan tentang zakat hanya mendengar sekilas dari ceramah pengajian”.⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa masih belum paham benar tentang zakat pertanian. Dikarenakan disana jika dalam pengolahan lahan pertanian sawah banyak menggunakan sistem sewa, jarang menggunakan sistem bagi hasil. Seperti penuturan dari hasil peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Jumain, sebagai berikut :

⁵⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 6

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Usin tanggal 18 Mei 2020

“kami disini kalo sawah kebanyakan menggunakan sistem sewa. Kalo sistem sewa ini biasanya kami 1 anggaran sama dengan 1 kaleng. Yang digarap sekitar 1 hektar. Nanti setelah panen kami akan memberikan hasil panen kepada pemilik sekitar 37 kaleng. Jadi kami tidak mengeluarkan zakat. Karena kami merasa hasil yang didapat itu masih sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan”.⁵⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Karya Maju jika dalam pengelolaan sawah itu sering menggunakan sistem sewa, jarang menggunakan sistem bagi hasil. Dan jikapun ada hanya sedikit. Seperti yang dikatakan oleh bapak Basith, sebagai berikut:

“karena disini kebiasaan kalo sawah sewa saja, jarang ada bagi hasil. Kalaupun ada biasanya jarang dan kalo masalah zakat jika sudah sampai nisabnya pasti dibayarkan”.⁵⁹

Boleh menyewakan tanah dengan bayaran sewa dari sebagian hasil tanah atau sawah yang ditanami. Sedangkan bibit dari pemilik lahan atau pekerja. Dengan syarat berdasarkan prinsip keadilan. Seperti Wawancara lain dengan bapak H. Muin sebagai berikut :

“jika bagi hasil disini zakatnya biasanya membayar masing-masing setelah dibagi. Misalnya saya pemilik lahan menyewakan tanah kepada pak Umar untuk ditanami dengan akad bagi hasil pertanian. Dan benih berasal dari saya. Ketika panen tanah menghasilkan 2 ton beras. Sedangkan sistem pengairannya berasal dari pembelian air, sedangkan bagi hasilnya 40 persen untuk saya dan 60 persen untuk pak Umar. Dan jika sampai nisabnya saya akan mengeluarkan zakat hasil sewa lahan 5% dari bagi hasil yang diterima. Sedangkan pak Umar mengeluarkan 5% dari bagi hasil yang dia terima.”⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Jumain tanggal 18 Mei 2020

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Basith Pemilik lahan tanggal 25 April 2020

⁶⁰ Wawancara dengan bapak H. Muin pemilik lahan tanggal 19 Mei 2020

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil sewa tanah akan membayar zakat bila sudah sampai masa nisabnya. Dengan pembagian masing-masing. Berdasarkan prinsip keadilan.

Zakat adalah sebagian dari harta yang telah Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, seperti Fakir, miskin, fiisabilillah, Ibnu Sabil, amil, Gharimin, hamba sahaya dan muallaf. Abu Hanifah juga berpedoman kepada sabda Rasulullah yang artinya “ yang diairi air hujan zakatnya 10%, yang disirami zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamnya, dan apakah makanan pokok atau bukan semua sama.⁶¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam praktek kerjasama sistem bagi hasil haruslah terdapat suatu perjanjian atau akad yang jelas yang dapat dituliskan dalam surat hitam diatas putih agar tidak terjadi perselisihan diakhir pembagian atau perjanjian. Karena hal itu juga merupakan salah satu poin yang sangat penting bahkan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.⁶²

⁶¹ Tim Emir, Panduan Zakat Terlengkap, Erlangga, 2016 hlm. 81

⁶² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Praktek kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik sawah antara lain :

1. Menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu digarap sendiri.
2. Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan tanahnya, bibit dan biaya produksi yang tidak banyak.⁶³

Pada wawancara yang dilakukan penulis, informan bapak Durasi (pemilik lahan) mengemukakan alasan mereka melakukan praktek kerjasama pertanian yaitu :

“Bahwa dia melakukan praktik kerjasama pertanian ini karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja, ada juga yang tidak mampu mengelola lahannya sehingga mempekerjakan seseorang yang mau bekerja sama dan mempunyai keahlian”.⁶⁴

Selain, kepada pemilik sawah, penulis juga melakukan wawancara kepada petani penggarap dan mereka juga mengemukakan alasannya mengapa melakukan praktek kerjasama pertanian, yaitu seperti yang di katakan oleh bapak Abdul Wahab bahwa :

“ saya melakukan kerjasama bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai lahan untuk dikelola sendiri. Dan dengan melakukan kerjasama ini maka saya dapat mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”.⁶⁵

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi Hasil

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Durasi, Pemilik Lahan Pertanian di Desa Karya Maju tanggal 24 Februari 2020

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Wahab, Petani Penggarap di Desa Karya Maju tanggal 25 Februari 2020

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam peraktik kerjasama bagi hasil ini petani penggarap dapat merasakan manfaat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi dirinya sehingga diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan tersebut bervariasi dalam penentuan porsi bagi hasil. Dalam pembagiannya ada yang kesepakatan dengan porsi bagi hasil 50% : 50%, ada yang 60% : 40%, dan ada juga 65% : 35%. Perhitungan bagi hasil pendapatan antara penggarap dengan pemilik lahan di Desa Karya Maju, biasanya sering dilakukan langsung oleh penggarap saja dengan jumlah yang diperoleh dari hasil panen atau penjualan panen. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muslim yaitu :

“bahwa dalam perhitungan bagi hasil pendapatan biasanya dilakukan oleh kami saja (penggarap) nanti kalau jumlahnya sudah dapat setelah dijual maka akan diberitahukan kepada pemilik beserta dengan kwitansi nya, dan dihitung bersama kemudian dibagi diantara kami pemilik dan penggarap”.⁶⁶

Adapun sistem kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan pertanian di desa Karya Maju adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pembagian hasil pawahan

Sistem bagi hasil pawahan adalah sistem yang diterapkan oleh sebagian petani yang berada di desa Karya Maju yang mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk di

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Muslim, Petani Penggarap di Desa Karya Maju Tanggal 25 Februari 2020

kelola dengan cara bagi hasil. Nah, dalam sistem pawahan ini ada dua cara bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu :

- a) Sistem bagi hasil sama rata dari hasil panen.

Sistem bagi hasil sama rata merupakan sistem yang banyak cukup banyak diterapkan oleh sebagian petani yang berada di Desa Karya Maju yang mana cara pembagian hasilnya ketika panen adalah $\frac{1}{2}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan. Untuk biaya penggarapan mulai dari awal hingga panen ditanggung oleh petani penggarap saja. Ketika mengalami kerugian maka pembagian hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan. Artinya, bahwa hasil yang dibagikan sesuai dengan hasil panen.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Asun selaku petani penggarap, yaitu.

“cara bagi hasilnya satengah-satengah surang amun pawahan, misalnya aku mawah kabun luasnya 1 hektar, dan hasilnya dapat niur sekitar 2.000 buah dan pinang 1-2 pikul. Dijual misalnya dapat duitnya semua sekitar 6 juta, bagi 3 juta surang (3 Juta penggarap dan 3 juta pemilik lahan)”.⁶⁷

Bahwasanya cara penggarapan lahan pertanian pembagian hasil sama rata dari hasil panen ini hanya dilakukan oleh para pemilik lahan kecil saja. Contohnya saya, saya hanya menggarap lahan pertanian seluas 1 hektar saja dan hasilnya dapat sekitar 2.000 buah kelapa dan 100-200 Kg dan dapat hasil uang nya

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Asun (Penggarap), di desa Karya Maju tanggal 25 Februari

sekitar 6 juta maka di bagi sama rata 3 juta pemilik dan 3 juta penggarap.

Dalam persentase pembagian hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak bagi petani penggarap masih merasa rugi, karena tanggungan pengelolaan lahan pertanian ditanggung sendiri dan pemilik lahan tetap menerima separuh dari hasil panen. Namun disisi lain pemilik lahan terkadang tidak mengambil bagian ketika mengalami kerugian seperti penuturan bapak Iwan Jiah, yaitu.

“ kalau hasil yang saya dapatkan saikit maka hasilnya saya ambil sendiri, tapi tetap memadahkan awan pemilik bahwa hasilnya saikit jadi langsung ku pakai untuk biaya penggarapan selanjutnya, misalnya hagan nukar racun atau lainnya”.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pembagian hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan bahwasanya apabila hasil yang didapatkan sedikit maka hasilnya akan diambil sendiri dengan tetap menyampaikan hal tersebut kepada pemilik. Dan hasil akan langsung dipakai untuk biaya penggarapan selanjutnya missal dengan membei racun atau lainnya.

b) Pembagian hasil lahan yang digarap

Sistem bagi hasil seperti ini merupakan sistem yang dilakukan dengan cara yaitu para petani penggarap hanya mengeluarkan tenaga dan waktu. Sedangkan lahan, bibit disediakan langsung oleh pemilik lahan pertanian. Bentuk



pembagian hasil ini ditentukan terlebih dahulu di awal perjanjian seperti yang dikatakan oleh bapak Iwan dalam penuturannya yaitu.

“misalnya beliau menyerahkan lahan pertanian seluas 2 hektar kepada penggarap dengan bibit dan pupuknya. Dengan perjanjian 5 tahun harus diurus dengan baik dan berhasil. Maka, 1 hektar tanah akan menjadi milik penggarap”.

Sistem semacam ini dilakukan oleh petani karena memang sudah diterapkan oleh pemilik lahan sendiri. Alasan dari pemilik lahan menggunakan sistem pembagian hasil dengan menggunakan patokan luas tanah adalah agar mempermudah dalam pengelolaan dan kepastian hasil. Masalah untung rugi ada ditangan penggarap dalam mengolah lahan pertanian yang digarap. Ulet dan rajin maka hasilpun tepat dan tentunya menjanjikan.

B. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan bagi hasil antara petani penggarap dan dengan pemilik lahan pertanian di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjb Barat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar masyarakat Desa Karya Maju, berprofesi sebagai petani dengan mengadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dimana ada pemilik lahan dan penggarap.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



ada juga pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan. Seperti pemilik lahan di Desa Karya Maju yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawahnya sendiri sehingga perlu untuk mengadakan kerjasama bagi hasil atas pertanian.⁶⁸ Islam memang mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶⁹

Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat yang ada di desa Karya Maju merupakan suatu bentuk kerjasama yang dibenarkan dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap tidak hanya sekedar kerjasama semata namun ada norma dan etika yang terikat didalamnya. Etika dan norma perlu diterapkan dalam melakukan praktik bagi hasil agar adanya kepercayaan dan kenyamanan dalam berbisnis antara pemilik lahan dan penggarap.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah 2010

⁶⁹ Al- Maidah (5) ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan dalam hal ini, etika bisnis Islam merupakan hal yang penting dalam aktivitas bisnis sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Muin pemilik lahan bahwa etika bisnis Islam mempunya fungsi yang membekali para pelaku usaha binis, beberapa hal tersebut, yaitu :

1. Islam yang mengatur cara berbisnis dalam kerangka ajaran agama.
2. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*Ukhuwah*) dan kerjasama antara mereka.
3. Hal ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis terutama bagi diri mereka sendiri diatas segalanya adalah tanggungjawab dihadapan Allah SWT.
4. Hal ini juga dapat membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi antara sesama.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan dengan sistem etika barat. Sistem etika barat cenderung memperlihatkan cirinya yang berubah-ubah dan bersifat sementara.

Berdasarkan hasil penelitian pada penjelasan sebelumnya, bahwa hal-hal yang pantas dan seharusnya masyarakat dalam melakukan kerjasama harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam dengan menerapkan prinsip dasar etika bisnis Islam, seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



1. Kesatuan tauhid (*Unity*)

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam, yakni bermakna bahwa segala yang ada di alam semesta ini diciptakan Allah bukan karena kebetulan melainkan semuanya mempunyai tujuan.⁷⁰

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Karya Maju, menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan mempercayai satu sama lain dalam akad. Dimana pemilik kebun memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk mengolah lahannya agar bermanfaat dan meningkatkan perekonomian bagi petani penggarap lainnya.

2. Keseimbangan (*Equilibrium / Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Prinsip keadilan yang

⁷⁰ Ika Yunia Fauzia, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



mengajarkan manusia dalam setiap melakukan kerjasama harus adil, baik adil bagi dirinya sendiri maupun adil untuk orang lain.⁷¹

Keadilan dalam kerjasama ini terkait dengan bagi hasil yang diperoleh. Masyarakat desa Karya Maju dalam praktik bagi hasilnya dapat dianggap adil, karena dalam melakukan pembagian hasil panen penggarap dapat langsung menjual hasil panen tersebut, kemudian di beritahukan kepada pemilik dengan menyertakan kwitansi penjualan dan dibagi sama rata sesuai perjanjian. Dan dalam hal pembayaran zakat sudah cukup adil karena pembayaran zakat dibayar oleh masing-masing pihak setelah mendapatkan hasil panen yang telah dibagi.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kepentingan individu sangat terbuka lebar untuk menentukan perjanjian, tetapi harus di ingat ada pihak lain yang bergantung pada kehendak yang akan diambil. Berdasarkan kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk

⁷¹ Ibid, hal. 12

membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau bahkan mengingkarinya.

Seperti halnya akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Karya Maju, dalam hal ini perjanjian dilakukan oleh penggarap dan pemilik kebun dengan sistem sama rata, atau pihak penggarap bebas melakukan penawaran terhadap bagi hasil ;perjanjian disaat melakukan akad, tetapi terkadang ada pemilik kebun yang merubah akad pada saat panen tiba dengan mengambil kembali atau menaikkan harga karena adanya kenaikan harga pada waktu panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebebasan melakukan peranjiansudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Akan tetapi, alangkah baiknya jika seorang muslim konsisten dalam melakukan perjanjian agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab hal paling dasar dalam ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan Batasan



mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Para petani penggarap dan pemilik lahan sebagai umat Islam tentu sangat menyadari akan adanya tanggung jawab kepada Allah di hari kiamat kelak. Tanggung jawab yang ada pada para pemilik kebun masih sangat minim karena hanya menyerahkan seluruhnya kepada petani penggarap tanpa mau membicarakan bersama persoalan yang akan dihadapi dalam melakukan kerjasama yang akan dijalani. Artinya bahwa pemilik lahan tidak mau bertanggungjawab bersama atas apa yang menjadi kesepakatan padahal dalam melakukan kerjasama apabila kedua belah pihak mau bertanggung jawab dalam melakukannya maka akan terjalin hubungan yang harmonis.

5. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi). Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap adanya kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam Islam.⁷²

⁷² Ibid, Hal. 13



Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Karya Maju, pemilik lahan memberikan tanah atau kebun mereka kepada penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghasilan tambahan bagi penggarap agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan niat saling tolong menolong. Dan dengan bentuk kerjasama ini pula akhirnya berdampak pada hubungan yang menjadi lebih era tantara kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian.

Aktivitas bisnis dalam Islam selalu terikat oleh aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits karena tanpa atauran dan nilai, tidak akan mungkin manusia kegiatan bisnis akan berjakan dengan lancar.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama bagi hasil jika ditinjau dari etika bisnis Islam yang ada akad ini sangat baik jika diterapkan dalam dunia modern. Karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dibidang perkebunan atau pertanian. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah, adanya konsekuensi pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Konsisten dalam melakukan bagi hasil tanpa adanya perubahan akad ketika harga panen meningkat hal ini dilakukan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu pihak pemilik kebun dan penggarap harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah disepakati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di desa Karya Maju, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada pemilik lahan yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
2. Praktik kerjasama yang dilakukan petani penggarap dan pemilik lahan di desa Karya Maju, yaitu: sistem bagi hasil pawahan yang mana dalam pembagian hasil ini terbagi menjadi dua yaitu bagi hasil sama rata dari hasil buah dan bagi hasil lahan yang digarap.
3. Mengenai perjanjian yang dilakukan antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian yang mana masih ada masyarakat yang melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari

Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Karya Maju, baik itu dari hasil observasi dan wawancara lapangan terhadap beberapa orang

responden dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

petani penggarap dan pemilik lahan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam, dimana prinsip keterbukaan dan kejujuran sudah diterapkan oleh para petani penggarap dan pemilik lahan dalam sebuah kerjasama yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya dalam melakukan hal perjanjian akad kerjasama hendaknya dilakukan secara tertulis, dan adanya bukti yang akurat. Sehingga perjanjian akan lebih jelas dan terhindar dari persengketaan.
2. Dalam menjalankan bisnis haruslah diperhatikan beberapa hal oleh pelaku usaha, yaitu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Kecenderungan sikap yang mengakibatkan seringkali terjadinya pelanggaran etika bisnis dikalangan masyarakat disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan terjemahnya, : “Al-Maidah ayat 2”. (CV penerbit Diponegoro, Bandung. 2014)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalah*”. (Jakarta, Sinar Garfika Offset).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah 2010.
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Ahmad Azhar Basyir, “*Garis-garis Besar Ekonomi Islam*”, (edisi revisi, Yogyakarta : BPFE, 2011)
- Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis (Teori Konsep dan Praktis Penelitian Bisnis)*, (bandung : Alfabeta 2011)
- Berlian, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap system Bagi Hasil Pertanian di desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar*”, Skripsi. 2017
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Darmawati, dan rahmawati muin, “*Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (akad Muzara'ah) bagi Masyarakat Petani Padi, di Desa Gatara Kecamatan Tompubulu Kabupaten Gowa*”, Jurnal.2015
- Ika Yunia Fauzia, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Faisal Badroen, MBA dkk, “*Etika Bisnis dalam Islam*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Rajawali Press, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS SUNHA JAMBI
BILAL THAHALIA SAUDUDIN
J A M B I

© Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunhan naha Sufiuddin Jambi

- Ismail Nawawi, *“Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer”*, (Bogor : Ghalia Indonesia , 2012)
- M. Ali Hasan, *“Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)”*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Mardani, *“Fiqh Ekonomi Syariah”*. (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2016)
- Muhammad Syafi’I Antonio, *“Bank Syariah”*, (Jakarta : Gema Insani Press. 2001)
- Muhammad Guntur, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap ditinjau dari segi Syari’at Islam*, Skripsi : Fakultas Ekonomi, 2015.
- Nur Dinah Fauziah, Dkk, *“Etika Bisnis Syariah”*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019)
- Rizal Darwis, *“sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten Gorontalo”*, SKRIPSI. 2016
- Reynard Simanjuntak, *“Macam - Macam Etika Bisnis”*, dalam [http : Reynardsimanjuntak.blogspot.co.id.html](http://Reynardsimanjuntak.blogspot.co.id.html) diakses tanggal 20 Januari 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2018)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga, 2016 hlm. 81
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1
- Unggul Priyadi, Jannah Sadam, *“ pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi di Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman Yogyakarta)”*, Jurnal. 2015

LAMPIRAN

Instrumen Pengumpulan Data (IPD)

Panduan Wawancara

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang dimiliki?
2. Bagaimanakah cara memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?
3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
4. Alasan apa yang membuat melakukan kerjasama bagi hasil ini?
5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
6. Apa saja hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?
7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Identitas Penggarap Sawah pertanian

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama anda menjadi penggarap sawah?
2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?
3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti anda?
5. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku penggarap sawah?
6. Alasan apa yang membuat anda mau menjadi penggarap sawah?
7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?
9. Pernahkah terjadi konflik antara anda dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?
10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?
11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?
12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden 1

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Abdul Basith
 Umur : 53 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Karya Maju

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa luas tanah pertanian yang digunakan dalam kerjasama ini ?
 Jawab : Tanah saya nggak luas, cuman sekitar 1 Hektar
2. Bagaimana cara memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang cukup ?
 Jawab: intinya saya milih yang rajin dalm bertani, milih yang sudah biasa bertani agar bisa dikelola dengan baik
3. Bagaimana bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian ini ?
 Jawab : bentuknya ya lisan, tidak tertulis apalagi pake materai, soalnya yang ngerjakan masih tetangga. Dak enak nanti disangka tidak percaya sama orangnya.
4. Bagaimana praktik kerjasama yang dijalankan ?
 Jawab: kerjasama bagi hasil, bagi separo-paro. Tapi kami hanya menggunakan bagi hasil buah saja.
5. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Jawab: Lahan milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, dikarenakan saya tidak mempunyai waktu untuk mengerjakannya.

6. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini ?

Jawab : jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan atau tidak dibatasi. Tapi setiap hendak panen maka saya akan menyuruh dia untuk menggarap hasil panen dan menjual.

7. Apa saja hak dan kewajiban pemilik lahan dalam bagi hasil pertanian ini ?

Jawab : hak saya ya menerima hasil dari lahan saya mbak, dan kewajiban saya memberikan biaya dalam proses penggarapan lahan.

8. Apa keuntungan dan kerugian hasil pertanian yang dilakukan selama ini ?

Jawab : keuntungan saya mendapatkan hasil tambahan, kerugiannya ya saat gagal panen mba.

9. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil ini ?

Jawab : ya itu mbak, pas gagal panen. Atau hasilnya cuman dapat sedikit

10. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh penggarap ?

Jawab : masalahnya paling pas gagal panen atau hasilnya cuman dapat sedikit, kan jadi bingung baginya. Tapi nggak papa mbak, saya ikhlas

11. Bagaimana sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil ini ?

Jawab: bagi hasilnya tergantung perjanjian sih mba, cuman kebanyakan ya setengah-setengah. Hasil bersih bagi dua gitu mba

Responden 2

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Iwan Bustiar

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat: Desa Karya Maju

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki?

Jawab: sawah yang saya miliki sekitar 2 Hektar mbak.

2. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM cukup?

Jawab: saya memilih yang berpengalaman dalam menggarap Sawah mbak.

3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: bentuk perjanjiannya secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, karena mereka saling percaya satu dengan yang lain.

4. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini?

Jawab: alasan saya karena saya tidak mengerti bagaimana cara mengolahnya mbak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jawab: jangka waktunya terserah mbak, tidak ditentukan. Tapi saya 3-5 tahun

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya mendapat bagian setengah dari hasil bersih sawah, dan kewajiban saya adalah memberikan biaya seperti bibit, obat, pupuk untuk keperluan sawah.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: keuntungannya sawah saya ada yang mengolah jadi tidak terbuang sia-sia, kerugiannya tidak ada mbak, paling kalo gagal panen.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: kendalanya klu gagal panen mbak.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: tidak pernah ada masalah mbak karena saya saling percaya saja mbak, dan dalam penggarapan sawah ini dilakukan dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan apabila ada kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: sistem bagi hasilnya dibagi dua mbak setelah di kurangi biaya untuk bibit, pengobatan, pemupukan, dan biaya panen padi.

Responden 3

Identitas Penggarap lahan Pertanian

Nama : Abdul Wahab
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Karya Maju

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa lama anda menjadi penggarap sawah?

Jawab: Saya sudah lama menjadi Penggarap

2. Berapa kali bagi hasil dalam 1 tahun ?

Jawab: Tidak menentu, Kadang 4-5 Kali. Karena bagi hasil kami kelapa dan Pinang

3. Tanah pertanian bapak tanami apa saja dalam satu tahun ?

Jawab: Macam-macam lah, tetapi yang sering ditanami itu Kelapa dan Pinang.

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik terhadap pihak penggarap seperti anda ?

Jawab: Aturannya tidak ada, paling pemilik menyuruh untuk menggarapnya dengan baik dan serius.



5. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku petani penggarap ?

Jawab: semua biaya kan yang nanggung pemilik lahan, maka kewajiban saya adalah menggarap lahan tersebut dengan sebaik mungkin. Dan hak saya adalah mendapatkan hasil dari panen yang saya tanam.

6. Alasan apa yang membuat anda mau menjadi petani penggarap ?

Jawab: karena saya butuh uang, dan saya hanya memiliki penghasilan yang sedikit maka saya melakukan bagi hasil ini agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini ?

Jawab: semua biaya dari bibit, pupuk, obat semua dari pemilik. Tapi kadang kalo ada kekurangan saya bisa ikut menambah sedikit. Tapi nanti diberitahukan kepada pemilik.

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman ?

Jawab: kendalanya ya paling soal hama, sama cuaca yang kadang baik kadang buruk.

9. Pernahkah terjadi konflik antara anda dan pemilik lahan dan bagaimana cara mengatasinya ?

Jawab: sejauh ini saya tidak pernah memiliki konflik dengan pemilik lahan

10. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini ?

Jawab: yang menjual hasil panen saya mbak, dan yang mencari pembelinya juga saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



11. Berapa hasil panen yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual ?

Jawab: hasilnya menurut kesepakatan, kalo ada lebih itu biasanya paling anggap sedekah dari pemilik.

12. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian ini bagi anda dan keluarga anda ?

Jawab: dampaknya banyak, salah satunya saya jadi mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya.

Responden 4

Identitas Penggarap Sawah pertanian

Nama : Asun

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Di Karya Maju, Kabupaten Tanjab Barat

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?

Jawab: saya menggarap sawah sudah dari dulu mbak, karena memang ini pekerjaan saya mbak.

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

Jawab: kalau saya yang menggarap sawah biasanya bisa sampai 5-6x mbak.

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?

Jawab: saya terserah pemilik sawah aja mbak, tapi sejauh ini saya menanam Pinang, Kelapa mbak.

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi



Jawab: aturannya kita disuruh oleh pemilik sawah agar serius dalam menggarap sawah.

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?

Jawab: hak saya yaitu memperoleh hasil panen dengan pembagian hasil dari saya dan pemilik sawah. Kewajiban saya menggarap sawah dengan sebaik-baiknya.

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?

Jawab: karena saya tidak memiliki sawah sendiri mbak, tapi saya memiliki kemampuan untuk menggarap sawah mbak, maka dengan bagi

hasil ini saya bersyukur mbak bisa menggarap sawah walaupun bukan sawah saya sendiri.

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: semua biaya dari pemilik sawah mbak, saya kan maro sawahnya orang mbak, jadi semua biaya guna pengolahan sawah yang mengeluarkan pemilik sawah..

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: kendala paling pas gagal panen mbak, saya pernah mengalami gagal panen mbak, tanaman yang saya tanam pernah hancur semua. Tapi ya tetap hasilnya dibagi dua, soalnya sudah perjanjian dari awal kalau hasilnya dibagi dua.

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab: kalau soal konflik saya belum pernah ada mbak.

10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?

Jawab: kalau semisal musim kemarau masih mending mbak, sawah bisa digenangi air dari aliran sungai, tapi kalau cuacanya hujan apalagi hujan angin tinggal paginya dicek aja mbak, tanamannya pada ambruk atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini? Jawab: saya mbak..
12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
Jawab: hasilnya dibagi dua mbak, misalkan hasilnya laku 10 juta maka hasilnya tersebut dikurangi dulu mbak oleh biaya benih, pupuk, obat dan sewa alat pertanian baru hasilnya dibagi dua mbak.
13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?
Jawab: dampaknya bisa mencukupi kebutuhan keluarga mbak

LAMPIRAN OBSERVASI

No	Observasi	Halaman
	Peneliti mengunjungi lokasi penelitian	
	Peneliti melakukan wawancara kepada informan	

LAMPIRAN FOTO



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@ Hak cipta



naha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



© Hak cipta



Salifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

CURICULUM VITAE



Nama : Rusnah
Tempat dan Tanggal Lahir : Parit XII Pudir, 05 Juni 1998
Email/ Surel : rusna0506@gmail.com
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro, Irg. Pepaya,
Rt.011. Kel. Sungai Putri, Kec. Danau Sipin

Riwayat Pendidikan Formal :

- a. SDN 079/V Parit Pudir : 2004-2010
- b. MTs Nurul Falah Kota Jambi : 2010-2013
- c. SMK PGRI 1 Kota Jambi : 2013-2016

Pengalaman Organisasi :

- a. PMII

Moto Hidup : Tidak ingin hidup bahagia diatas penderitaan orang lain.

Jambi, Juni 2020

Rusnah
EES 160592